

PERHISTORIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DOK. H.F. 0765/PER-UMP/2011
PALEMBANG, 14-09-2011.

**KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM MEDIASI DALAM
PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Benny Julimanto
502006012 K**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2011**



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**



Nama : Benny Julimanto
Nim : 502006012 K
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing

ARIEF W WARDHANA, SH., M.Hum.

Palembang, Agustus 2011

Penguji

Ketua : MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH. ()

Anggota : 1. MONA WULANDARI, SH., MH. ()

2. ZULFIKRI NAWAWI, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**



Nama : Benny Julimanto
NIM : 502006012 K
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBING :

ARIEF W WARDHANA, SH., M.Hum. ()

Palembang, Agustus 2011

DISETUJUI OLEH
PEMBANTU DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG,



MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

MOTTO :

"Kemuliaan orang adalah agamanya, harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya, sedangkan ketinggian kedudukannya adalah ahlakunya"

(HR. Ahmad dan Al Hakim)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ❖ **Ayahanda dan Ibunda tercinta;**
- ❖ **Saudara - saudaraku tersayang ;**
- ❖ **Almamaterku.**

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

Penulis,

Benny Julimanto

Pembimbing,

Arief W Wardhana, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Mediasi para pihak yang melakukan perceraian menurut Hukum Acara Peradilan Agama ?
2. Apakah akibat Hukum apabila Para Pihak tidak menghadiri Mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Menurut Hukum Acara Peradilan Agama ?

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan akhir yang hendak dicapai, maka pembahasan terhadap permasalahan di atas merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan tidak bermaksud untuk menguji suatu hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (*Library Research*), untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, juga pendapat para ahli serta bahan-bahan bacaan sebagai acuan dalam pengumpulan data.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan analisis isi terhadap data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder secara sistematis sehingga mencerminkan suatu pembahasan dan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan Mediasi para pihak yang melakukan perceraian menurut Hukum Acara Peradilan Agama, adalah suatu asas dimana pada persidangan pertama hakim wajib memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan perdamaian dengan agenda mediasi melalui majelis hakim.
2. Akibat hukum apabila para pihak tidak menghadiri Mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hukum acara Peradilan Agama, yaitu majelis hakim dapat menunda persidangan sampai para pihak hadir dalam persidangan, sehingga hal tersebut akan menghambat jalannya persidangan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**, serta Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad, Saw.,

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

3. Bapak PD I., PD II, dan PD III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi, SH., MH. dan Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Bapak Arief W Wardhana, SH., M.Hum.. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Muhammad Yahya Selma, SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis,
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, Agustus 2011

Penulis,

Benny Julimanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	12
D. Metode Penelitian.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.....	15
B. Asas-asas dalam Hukum Acara Peradilan Agama.....	28
C. Para Pihak dalam Hukum Acara Peradilan Agama.....	33
D. Pengertian Perceraian.....	36



BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Mediasi para pihak yang melakukan perceraian menurut Hukum Acara Peradilan Agama 40
- B. Akibat Hukum Apabila Para Pihak Tidak Menghadiri Mediasi yang Dilakukan oleh Majelis Hakim Menurut Hukum Acara Peradilan Agama..... 47

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan 51
- B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hekekatnya bahwa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dengan wanita, dalam kehidupannya manusia membutuhkan bermacam ragam akan kebutuhan serta angan-angan, termasuk diantaranya adalah adanya hasrat untuk hidup berumah tangga (berkeluarga) yaitu dengan jalan mengadakan hubungan perkawinan, perkawinan itu sendiri tentu mempunyai tujuan agar dalam rumah tangga (keluarga) kelak dapat hidup bahagia, rukun dan kekal.

Membicarakan masalah perceraian terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai masalah perkawinan, sebab perceraian itu dapat timbul oleh karena adanya perkawinan atau dengan kata lain perceraian adalah akibat dari adanya perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pada mereka yang melakukan perkawinan saja, akan tetapi termasuk pula orang tua, saudara-saudara, serta keluarga dari kedua belah pihak.

Dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan itu tidak hanya

mempunyai unsur lahir saja akan tetapi terdapat pula unsur bathin, pasal 1 ini juga memuat rumusan tentang tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti perkawinan itu tidak hanya untuk sementara waktu atau untuk jangka waktu tertentu saja akan tetapi untuk seumur hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diupayakan usaha pencegahan perceraian, walaupun perceraian masih saja terjadi hendaknya sudah dipikirkan masak-masak dan merupakan jalan yang terakhir.

Oleh karena itu perkawinan tidak boleh diputus begitu saja kecuali putus akibat kematian, maka pemutusan perkawinan dapat saja dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa dan harus mempunyai alasan-alasan serta harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai ikatan lahir perkawinan merupakan hubungan hukum antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sebagai ikatan bathin perkawinan merupakan jalinan pertalian jiwa antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Sedangkan perceraian merupakan suatu kegagalan dalam membina rumah tangga (keluarga), sebab pada umumnya setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan selalu mendambakan dan berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya kelak dapat terbina dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun adakalanya

perkawinan itu berakhir dengan perceraian oleh karena itu tidak dapat dihindari.

Dalam hukum Islam perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya “Perceraian adalah sesuatu yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah”.¹⁴⁾

Begitu juga terhadap aturan-aturan yang ada pada agama lain pada umumnya melarang perceraian tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas putusan pengadilan

Dari ketentuan tersebut diatas walau pada dasarnya perceraian itu dilarang (dipersulit), akan tetapi dapat saja dilakukan dengan mempunyai alasan-alasan dan dalam keadaan yang sangat terpaksa, seperti dinyatakan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus

¹⁴⁾ Sution Usman Adji, 1999, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Libeety, Yogyakarta, hlm.29



ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ”.

Bagi orang Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan menurut ketentuan hukum islam, maka perceraian pun harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setempat, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, akan tetapi bagi rakyat Indonesia yang melakukan perkawinannya diluar ketentuan Hukum Islam maka perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Umum, jadi berlakulah pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi mereka yang bukan muslim.

Apabila perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka perceraian itu sah menurut ketentuan hukum agama maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama maka saat ini kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama sudah sederajat dengan kedudukan dan wewenang Pengadilan Umum, sebab selama ini sebelum diundangkannya Undang-Undang tersebut dimana sebelumnya kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama belum sederajat seperti sekarang ini,

seperti dinyatakan oleh pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah :

- a. Pengadilan Agama mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

Sedangkan dalam pasal 63 ayat (2) yang berbunyi : Setiap keputusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum, namun setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diundangkan maka kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama sudah sama dengan Pengadilan Umum.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan.
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan menurut ketentuan hukum islam.
3. Wakaf dan sadaqah.

Pengadilan Agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat Indonesia pencari keadilan khususnya yang beragama islam mengenai perkara perdata.

Perkawinan kalau kita kaji lebih jauh merupakan masalah pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia, oleh sebab itu sudah selayaknya masalah perkawinan lebih banyak diserahkan pada keinginan



pribadi masing-masing untuk menentukan pilihannya siapa yang akan dijadikannya sebagai pasangan hidup mereka.

Lalu kalau kita tinjau dari segi social budaya, perkawinan itu tidak hanya merupakan masalah pribadi saja akan tetapi juga menyangkut masalah keluarga kedua belah pihak, kerabat tetangga, masyarakat dan bahkan menyangkut masalah Negara.

Mengenai perkawinan ajaran Islam telah memberikan kemampuan atau dengan kata lain ajaran Islam menganjurkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus mempunyai kemampuan yakni kemampuan dalam segala segi, baik kemampuan dalam memberi nafkah lahir dan bathin maupun kemampuan dalam mengendalikan gejala emosional yang menguasai dirinya, jika kemampuan itu telah ada, ajaran Islam memperkenankan seseorang untuk melakukan perkawinan namun jika belum mampu ajaran islam menganjurkan untuk berpuasa.

Kalau ditinjau dari segi aspek kesehatan seperti apa yang dikatakan oleh Swardjono Surdjoningrat, masyarakat masih belum menyadari dan memahami arti pentingnya memperhatikan usia perkawinan sebab keadaan demikian dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi persalinan bila mengandung atau melahirkan, sebab alat reproduksi belum siap untuk menerima tugas berat itu.

Dikatakan perkawinan usia muda, karena bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan yang mana usianya telah memenuhi syarat

untuk melakukan perkawinan akan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Namun demikian “jika belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik pria maupun wanita harus memperoleh izin kedua orang tua yang diwujudkan dalam bentuk surat izin”.¹⁵⁾ Bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita sebelum melangsungkan perkawinan ia harus meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kalau kita perhatikan bunyi dari pasal 7 ayat (2) tersebut memungkinkan baik seseorang yang usianya dibawah 16 tahun (belum dewasa) untuk melakukan perkawinan.

Namun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur batas umur seseorang yang akan melangsungkan perkawinan baik


¹⁵⁾ A.Zuhdi Muhdlor, 1998, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Al-Bayan, hlm.18.

bagi pria maupun bagi wanita, hal ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Apabila seseorang belum siap mental dan fisik (belum matang) jiwa raganya akan tetapi telah melangsungkan perkawinan, biasanya dalam perkawinan yang demikian sering menimbulkan masalah-masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Dari beberapa yang penulis amati baik dari berita-berita yang ditulis oleh media maupun kenyataan yang terjadi dimasyarakat, sebab pada akhir-akhir ini yang mana perkawinan usia muda ini masih saja dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi dilain pihak kalau penulis amati banyak pula terjadi perceraian. Sedangkan salah satu penyebab banyaknya terjadi perceraian dimasyarakat adalah disebabkan oleh adanya perkawinan yang dilakukan pada usia muda.

Kalau diperhatikan dari beberapa uraian yang telah dikemukakan sudah pasti perkawinan yang dilakukan pada usia muda akan menimbulkan akibat buruk, sebab dengan mudanya usia seseorang yang melakukan perkawinan sudah pasti kesiapan fisik dan mentalnya belum ada, sedangkan kesiapan mental dan fisik sangat penting sekali artinya.

Jika untuk melangsungkan perkawinan bukan hanya berdasarkan cinta semata, akan tetapi kesiapan mental dan fisik serta kematangan jiwa raga sangat diperlukan, dan disertai dengan pemikiran yang rasional yang dapat meletakkan dasar yang lebih kokoh dari suatu perkawinan, sebab



perkawinan merupakan suatu proses awal perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

Dengan adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah pasti akan timbul suatu angan-angan didalam pikiran mereka dengan harapan agar dalam rumah tangganya kelak dapat hidup rukun, sejahtera dan kekal untuk selamanya.

Akan tetapi adakalanya angan-angan tersebut tidak tercapai sehingga perkawinan mereka tidak dapat bertahan lama dimana diakhiri dengan perceraian (tidak kekal). Keadaan yang demikian tidak dapat dipungkiri lagi oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian, sebab memang benar-benar perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perceraian.

Umnya masyarakat berpandangan, sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur peradilan. Pendapat tersebut tidak seluruhnya benar. Perlu diketahui, jalur peradilan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa. Banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan, di antaranya adalah mediasi.

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi.³⁾

Menurut Gary Goodpaster, "Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan".⁴⁾

Jadi, mediasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa atau lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan *impartial* untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dari sengketa. Selain itu, mediasi bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal sebagaimana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving*, bukan untuk mencari kalah menang (*win or loss*). Karena itu, dalam suatu mediasi,

³⁾ *Kamus Ekonomi FLIPS*, Jakarta: Flips Project, hlm. 111

⁴⁾ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 79

mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Mediator berbeda dengan hakim atau arbiter dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa. Menurut Gary Goodpaster, mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasakan kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa.

Mediasi sebagai salah satu *alternative dispute resolution* (ADR) sudah lama dikenal dalam Islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan *hakamain* yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana Surah an-Nisa' ayat 35. Pengangkatan hakamain dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya *syiqaq* juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan hakamain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat hakamain sebagaimana maksud pasal tersebut di atas.

Mengingat hal tersebut diatas, dalam skripsi ini penulis menitik beratkan mengenai masalah faktor penyebab utuhnya perkawinan usia muda dan faktor penyebab perceraian pada perkawinan usia muda, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : **KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.**

B. Permasalahan

Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan Mediasi para pihak yang melakukan perceraian menurut Hukum Acara Peradilan Agama ?
2. Apakah akibat Hukum apabila Para Pihak tidak menghadiri Mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Menurut Hukum Acara Peradilan Agama ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup terhadap permasalahan tersebut menyangkut tentang kedudukan Mediasi para pihak yang melakukan perceraian menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan akibat Hukum apabila Para Pihak tidak



menghadiri Mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Menurut Hukum Acara Peradilan Agama, untuk itu penulis akan berpedoman pada pokok permasalahan yang tercermin dari cakupan masalah-masalah yang terkait pada persoalan di atas, dan tanpa menutup kemungkinan akan menyinggung masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui :

1. Kedudukan Mediasi para pihak yang melakukan perceraian menurut Hukum Acara Peradilan Agama
2. Akibat Hukum apabila Para Pihak tidak menghadiri Mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan agar dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya.

D. Metodologi

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan akhir yang hendak dicapai, maka pembahasan terhadap permasalahan di atas merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan tidak bermaksud untuk menguji suatu hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (*Library Research*), untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-

buku, juga pendapat para ahli serta bahan-bahan bacaan sebagai acuan dalam pengumpulan data.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan analisis isi terhadap data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder secara sistematis sehingga mencerminkan suatu pembahasan dan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

RENCANA DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid & Moh. Muhibin, 2009, *Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2009.
- Darwan Prints, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunawan Wijaya, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Satjipto.Rahardjo, 2001., *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Subekti, R., 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Subekti, R., dan Tjirosudibio, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama